



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 14 Maret 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA  
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi  
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana  
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan  
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan  
penyelenggaraan program akademik di program studi  
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Maret 2015

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI,



*Mansyur Ramly*  
MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
5. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpt-III/III/2015

TANGGAL : 14 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 14 MARET 2015 SAMPAI 14 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Negeri Medan, Medan	Teknik Sipil	327	B
2	02	Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang	Administrasi Bisnis	362	A
3	02	Universitas Dehasen Bengkulu, Bengkulu	Teknik Komputer	302	B
4	03	Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas, Jakarta Selatan	Keuangan dan Perbankan	318	B
5	03	Universitas Trisakti, Jakarta Barat	Desain Komunikasi Visual	264	C
6	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi Produksi dan Manajemen Perikanan Budidaya	370	A
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Teknologi Industri Benih	313	B
8	05	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKP, Bantul	Akuntansi	279	C
9	05	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer El Rahma, Yogyakarta	Manajemen Informatika	244	C
10	06	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini, Semarang	Tata Busana	316	B
11	06	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini, Semarang	Tata Rias	311	B
12	06	Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang, Semarang	Statistika	313	B
13	06	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Duta Bangsa, Surakarta	Manajemen Informatika	328	B
14	06	Universitas Dian Nuswantoro, Semarang	Manajemen Informatika	351	B
15	06	Universitas Dian Nuswantoro, Semarang	Teknik Informatika	327	B
16	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Survei dan Pemetaan	334	B
17	06	Universitas Stikubank, Semarang	Perhotelan	346	B
18	07	Institut Teknologi Nasional Malang, Malang	Teknik Mesin	310	B
19	07	Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya, Surabaya	Teknik Elektromedik	323	B
20	07	Politeknik Negeri Madura, Sampang	Teknik Bangunan Kapal	256	C
21	07	Sekolah Tinggi Teknik Malang, Malang	Teknik Sipil	270	C

21

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

1 dari 2

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 087/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015

TANGGAL : 14 MARET 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI  
BERLAKU SEJAK 14 MARET 2015 SAMPAI 14 MARET 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
22	07	Universitas Jember, Jember	Teknik Sipil	307	B
23	07	Universitas Merdeka Malang, Malang	Perhotelan	330	B
24	10	Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol, Sumatera Barat	Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	324	B
25	10	Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru	Administrasi Perpajakan	348	B
26	11	Politeknik Negeri Balikpapan, Balikpapan	Teknik Sipil	307	B
27	11	Politeknik Negeri Banjarmasin, Banjarmasin	Manajemen Informatika	301	B
28	11	Politeknik Negeri Pontianak, Pontianak	Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan	327	B
29	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Petro dan Oleo Kimia	316	B
30	11	Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda	Teknik Informatika	320	B
31	12	Politeknik Perikanan Negeri Tual, Tual	Agribisnis Perikanan	254	C
32	12	Politeknik Perikanan Negeri Tual, Tual	Teknologi Hasil Perikanan	325	B
33	14	Universitas Negeri Papua, Manokwari	Teknik Pertambangan	241	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PERGURUAN TINGGI
  
MANSYUR RAMLY

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

2 dari 2